



PUTUSAN
Nomor 3111 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CABANG

MAGELANG, berkedudukan di Jalan Singosari, Ruku Nomor 16 B, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kota Magelang, diwakili oleh Budiman Gandi Suparman selaku Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Indarto & Partners, berkantor di Bumi Wana Mukti Blok J-1 Nomor 17 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/ Pembanding;

L a w a n

SRI RATNAWATI, bertempat tinggal di Dusun Tanggulangin RT.003/RW.001, Kelurahan Girikulon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Setianto, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Setianto Hermawan & Partners, berkantor di Jalan Sunan Giri IX Nomor 7 Jurangombo Selatan, Magelang Selatan, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

D a n

1. **SRI INTARTI**, bertempat tinggal di Dusun Prajenan RT.002/RW.001, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
2. **GEORGIUS IVO MARIUS ELIASAR, SH., sebagai PPAT daerah kerja Kabupaten Magelang**, berkedudukan di Jalan Sukarno-Hatta (dh. Jalan Letnan Tukiyat) Dusun Drojogan, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG**, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/ Pembanding dan Turut Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307/Desa Pirikan, seluas \pm 18.200 m² (delapan belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama SRI RATNAWATI (Penggugat) yang terletak di Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya untuk mudahnya dapat disebut juga sebagai "Tanah SHM Nomor 307".
2. Bahwa pada awalnya Penggugat meminjam uang dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Kebonpolo Magelang sebesar Rp63.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan (agunan) Tanah SHM Nomor 307 dan oleh karenanya maka diatas Sertifikat Tanah SHM Nomor 307 tersebut telah dibebani Hak Tanggungan tingkat I Nomor 1116 tahun 2005 atas nama Bank Danamon Simpan Pinjam berdasarkan Akta Nomor 111/2005 tanggal 31 Oktober 2005 oleh Notaris/PPAT Agus Lahmi Lubis, SH.
3. Bahwa atas kredit di PT. Bank Danamon Cabang Magelang tersebut Penggugat memindahkan sisa kreditnya (*take over*) dari PT. Bank Danamon Cabang Magelang kepada Tergugat II dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu Tanah SHM No.307, sehingga atas Tanah SHM Nomor 307 di PT. Bank Danamon Cabang Magelang telah dilakukan Roya pada tanggal 22 Januari 2009 dengan Nomor 002/SK/2/I/2009.
4. Bahwa atas hutangnya pada Tergugat II tersebut, Penggugat sebagai debitur yang baik dengan itikad baik telah membayar secara tepat waktu angsuran setiap bulannya hingga sehingga telah terbayar seluruhnya (lunas).
5. Bahwa atas pelunasan tersebut Penggugat bermaksud mengambil jaminan (agunan) atas Tanah SHM Nomor 307, namun Penggugat kaget karena

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari Tergugat II ternyata yang dijadikan jaminan atas kredit Penggugat pada Tergugat II bukanlah Tanah SHM Nomor 307, melainkan Tanah yang lain yang Penggugat tidak tahu menahu sebelumnya.

6. Bahwa Penggugat lebih kaget lagi ketika menerima copy somasi Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I yang intinya somasi tersebut Tergugat I telah mempergunakan Tanah SHM Nomor 307 sebagai jaminan (agunan) kredit Tergugat I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada Tergugat II dan diatas Tanah SHM Nomor 307 tersebut kemudian dibebani Hak Tanggungan tingkat II Nomor 00409/2008 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana berdasarkan Akta Nomor 165/2008 tanggal 29 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Georgius Ivo Marius Eliasar, SH. (Turut Tergugat I).
7. Bahwa dikarenakan hutang Tergugat I kepada Tergugat II tersebut tidak terbayar, maka Tergugat II akan melakukan pelelangan terhadap Tanah SHM Nomor 307 tersebut, sehingga Penggugat yang tidak pernah tahu dan tidak pernah mengijinkan penjaminan tersebut sangat dirugikan.
8. Bahwa sangatlah tidak mungkin apabila Tergugat I mempergunakan Tanah SHM Nomor 307 tersebut sebagai jaminan/agunan kreditnya, mengingat Sertifikat atas Tanah SHM Nomor 307 tersebut tidak pernah keluar dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, karena pada saat terjadi pengalihan pinjaman (take over) dari PT. Bank Danamon Cabang Magelang kepada Tergugat II, Sertifikat Tanah SHM Nomor 307 tersebut tetap berada dalam penguasaan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang);
9. Bahwa Penggugat tidak pernah meminta kepada siapapun untuk menjadikan Tanah SHM Nomor 307 sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada Tergugat II, dan sepengetahuan Penggugat bahwa yang digunakan sebagai jaminan atas hutangnya di Tergugat II adalah Tanah SHM Nomor 307, sehingga jelas penjaminan Tanah SHM Nomor 307 sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, oleh karenanya penjaminan tersebut cacat hukum sehingga batal demi hukum.
10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjadikan Tanah SHM Nomor 307 sebagai jaminan atas hutangnya di Tergugat II yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat II yang telah menerima penjaminan Tanah SHM Nomor 307 sebagai jaminan hutang Tergugat I di Tergugat II

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa karena penjaminan Tanah SHM Nomor 307 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat maka Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 165/2008 tanggal 29 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Georgius Ivo Marius Eliasar, SH. (Turut Tergugat I) adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum, sehingga perbuatan Turut Tergugat I yang menerima dan membuat APHT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00409/2008 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum, serta pencatatan sebagai jaminan/hak tanggungan atas hutang Tergugat I dalam Sertifikat Tanah SHM Nomor 307 adalah cacat hukum sehingga kepada Turut Tergugat II dihukum untuk mencoret pencatatan Tanah SHM Nomor 307 sebagai jaminan/hak tanggungan atas hutang Tergugat I dalam Sertifikat Tanah SHM Nomor 307.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap Para Tergugat harus dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat, karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dengan ganti rugi:
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
13. Bahwa akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 6,5% (enam koma lima persen) per tahun (suku bunga acuan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan) dikalikan jumlah ganti rugi yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, oleh karenanya untuk dapat menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan ini dan membayarkan hak-hak Penggugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas



seluruh harta milik Para Tergugat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

15. Bahwa mengingat segala perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk menghukum Para Tergugat *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).
16. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik dan alasan yang mendasar, maka berdasarkan ketentuan Penggugat Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum lain baik verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan.
3. Menyatakan Penggugat pemilik sah dari sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307/Desa Pirikan, seluas $\pm 18.200 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama SRI RATNAWATI (Penggugat) yang terletak di Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjadikan Tanah Jaminan sebagai jaminan atas hutangnya di Tergugat II yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerima penjaminan Tanah Jaminan sebagai jaminan hutang Tergugat I di Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang menerima dan membuat APHT yang tercatat dalam Akta Nomor 165/2008 tanggal 29 Februari 2008 merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 165/2008 tanggal 29 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Georgius Ivo Marius Eliasar, SH.

8. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00409/2008 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana batal demi hukum.
 9. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (Turut Tergugat II) untuk mencoret/menghapuskan pencatatan sebagai jaminan/ hak tanggungan atas hutang Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307/Desa Pirikan, seluas $\pm 18.200 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama SRI RATNAWATI (Penggugat) yang terletak di Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
 10. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307/Desa Pirikan, seluas $\pm 18.200 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama SRI RATNAWATI (Penggugat) yang terletak di Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus kepada Penggugat, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.
 11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat dengan perincian:
 - a. materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b. immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 6,5% (enam koma lima persen) per tahun (suku bunga acuan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan) dikalikan jumlah ganti rugi yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat;
 13. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, yaitu setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 14. Menyatakan putusan ini bisa dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDAIR
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*).

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Pengadilan Negeri Mungkid Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*:

1. Bahwa dasar dari diajukanya gugatan *a quo* adalah terkait dengan macetnya pinjaman Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Persetujuan Membuka Pinjaman Nomor: 004/ MGL-I/ 2007 tanggal 18 Januari 2007 antara Tergugat II selaku Pemberi Pinjaman dan Tergugat 1 selaku Peminjam;
2. Bahwa dalam Pasal 15 Persetujuan Membuka Pinjaman Nomor: 004/MGL-I/2007 tanggal 18 Januari 2007, mengenai segala akibat serta pelaksanaan perjanjian ini, para pihak telah sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang;
3. Bahwa oleh karena berdasarkan "akte" para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang maka Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*vide* Pasal 118 ayat 4 HIR);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), karenanya Tergugat II dengan ini mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Turut Tergugat II):

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil yang tersirat dalam gugatan yang terkait dengan Turut Tergugat II, terhadap Hak Tanggungan yang melekat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Pirikan atas nama Penggugat yang terletak di Desa Pirikan, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*.

Bahwa dalam Posita gugatan, Penggugat menyebutkan meminjam uang dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Kebonpolo Magelang sebesar Rp63.750.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 307. Atas pernyataan tersebut terdapat perbedaan antara angka dengan huruf nominal jumlah pinjaman, yang mengakibatkan ketidakjelasan jumlah nominal pinjaman kredit antara pihak Penggugat dengan PT.

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Danamon Indonesia Tbk., Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Kebonpolo Magelang.

3. Bahwa tidak benar Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Pirikan dibebani Hak Tanggungan Nomor 1116 tahun 2005 sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat, berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang SHM Nomor 307/Desa Pirikan tidak pernah dibebankan dengan Hak Tanggungan Nomor 1116 tahun 2005 melainkan dengan Hak Tanggungan Nomor 1166 tahun 2005.

Bahwa dalam posita gugatan angka 3 disebutkan atas kredit di PT. Bank Danamon Cabang Magelang tersebut Penggugat memindahkan sisa kreditnya (*take over*) dari PT. Bank Danamon Cabang Magelang kepada Koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Magelang (Tergugat II) dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu SHM Nomor 307, sehingga atas tanah SHM Nomor 307 di PT. Bank Danamon Cabang Magelang telah dilakukan Roya pada tanggal 22 Januari 2009 dengan Nomor 002/SK/2/II/2009. Sedangkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Roya terjadi pada tanggal 22 Januari 2007 dengan Nomor 002/sk.266.m/II/2007.

Bahwa dengan banyaknya ketidak-jelasan posita gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dengan data adminstrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang sehingga patut diduga Penggugat sendiri tidak menguasai materi gugatan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Mkd tanggal 29 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307/Desa Pirikan, seluas ± 18.200 m² (delapan belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama SRI RATNAWATI (Penggugat) yang terletak di Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjadikan Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 307 sebagai jaminan atas hutangnya di Tergugat II yang

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerima penjaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 307 sebagai jaminan hutang Tergugat I di Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I yang menerima dan membuat APHT yang tercatat dalam Akta Nomor 165/2008 tanggal 29 Februari 2008 merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 165/2008 tanggal 29 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Georgius Ivo Marius Eliasar, SH. batal demi hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00409/2008 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (Turut Tergugat II) untuk mencoret/menghapuskan pencatatan sebagai jaminan /hak tanggungan atas hutang Tergugat I dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307/Desa Pirikan, seluas \pm 18.200 m² (delapan belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama SRI RATNAWATI (Penggugat) yang terletak di Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 307/Desa Pirikan, seluas \pm 18.200 m² (delapan belas ribu dua ratus meter persegi) atas nama SRI RATNAWATI (Penggugat) yang terletak di Desa Pirikan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tanpa syarat apapun seketika dan sekaligus kepada Penggugat, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, yaitu setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang di taksir sampai saat ini sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
12. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 72/PDT/2016/PT SMG tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/ Pembanding pada tanggal 3 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Mkd *juncto* Nomor 72/Pdt/2016/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/ Terbanding pada tanggal 30 Juni 2016, dan;
2. Tergugat I, Turut Tergugat I dan II/ Turut Terbanding I, II dan III pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat II/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Telah Lalai Atau Keliru Dalam Menerapkan Ketentuan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Perkara *A Quo*
Dalam persidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon Kasasi II/ Turut Terbanding I/ Tergugat I telah meminjam uang kepada Pemohon Kasasi dengan nilai pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 18 Januari 2007 dan

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2007 dengan jaminan berupa sebidang tanah SHM Nomor 307/ Desa Pirikan atas nama Sri Ratnawati (Penggugat/ Termohon Kasasi). Hutang tersebut telah jatuh tempo sejak bulan Juli 2007 dan sampai saat ini belum terbayat (*vide* bukti T.II-1, berupa persetujuan membuka pinjaman Nomor: 004/MGL-I/2007 tanggal 18 Januari 2007 antara Pemohon Kasasi selaku pemberi pinjaman dan Tergugat I/ Turut Termohon Kasasi I selaku Peminjam);

2. Bahwa Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding telah memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi untuk menjual dimuka umum, ataupun dibawah tangan atas barang jaminan milik Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding berupa sebidang tanah SHM Nomor 307/ Desa Pirikan atas nama Sri Ratnawati apabila Tergugat I/ Turut Termohon Kasasi I (*vide* bukti T.II-2 berupa Surat Kuasa untuk menjual tertanggal 18 Januari 2007);
3. Bahwa untuk menjamin Tergugat I/ Turut Termohon Kasasi I di KSP Intidana maka Penggugat/ Termohon Kasasi telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM Nomor 307/ Desa Pirikan (*vide* bukti T.II-3) dan selanjutnya telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00409/ 2008 tanggal 24 Maret 2008 atas nama KSP Intidana yang berkedudukan di Semarang yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga karenanya memiliki hak didahulukan atau diutamakan/ hak preferen (*vide* bukti T.II-4 berupa Sertifikat Hak Tanggunga Peringkat Pertama Nomor: 00409/2008 tanggal 24 Maret 2008 atas nama KSP Intidana yang berkedudukan di Semarang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *cq* Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang);
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan peringatan kepada Tergugat I/ Turut Termohon Kasasi I sebanyak 4 (empat) kali (*vide* bukti T.II-5, T.II-6, T.II-7 dan T.II-8) serta telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Tergugat I/ Turut Termohon Kasasi I untuk segera memenuhi kewajiban hutangnya yang telah jatuh tempo sejak tanggal 18 Juli 2007, namun kenyataannya tidak ada iktikad baik dari Tergugat I/ Turut Termohon Kasasi I selaku Debitur dan Penggugat/ Termohon Kasasi selaku penjamin untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada KSP Intidana;
5. Bahwa dalam replik Penggugat/ Termohon Kasasi angka 2 huruf a,

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi telah mengakui telah terjadi *take over* dari Bank Danamon ke KSP Intidana atas hutang Penggugat/Termohon Kasasi kepada Bank Danamon yang belum lunas. Penggugat/ Termohon Kasasi juga mengakui guna pelaksanaan *take over* tersebut antara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat II/Pemohon Kasasi dilakukan Perjanjian yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi II dengan jaminan berupa SHM Nomor 307/Desa Pirikan; Hal ini diperkuat oleh bukti P-5 yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Semula Penggugat/Termohon Kasasi mempunyai hutang di PT Bank Danamon Indonesia Tbk cq Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Kebonpolo Magelang dengan jaminan tanah SHM Nomor 307/Desa Pirikan;
- Sisa hutang Penggugat/Termohon Kasasi di Bank Danamon tersebut di *take over* ke KSP Intidana atau dilunasi dengan uang pinjaman dari KSP Intidana atas nama Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I dengan menggunakan jaminan yang sama yaitu SHM Nomor 307/Desa Pirikan. Dalam *take over* ini, Penggugat/Termohon Kasasi berkedudukan selaku Penjamin atas hutang dari Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I di KSP Intidana. Oleh karenanya persetujuan membuka pinjaman yang ditandatangani oleh Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I selaku peminjam dengan KSP Intidana selaku pemberi pinjaman terbit/lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan pelunasan hutang Penggugat/Termohon Kasasi di Bank Danamon (yaitu terbit pada tanggal 18 Januari 2007);
- Setelah uang pinjaman di KSP Intidana cair, kemudian digunakan untuk melunasi hutang Penggugat/Termohon Kasasi di Bank Danamon. Dengan adanya pelunasan tersebut maka untuk selanjutnya jaminan berupa SHM Nomor 307/Desa Pirikan dapat diambil di Bank Danamon pada tanggal 22 Januari 2007 untuk kemudian dijadikan jaminan hutang Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I di KSP Intidana;
- Proses *take over* selalu terjadi demikian, dalam arti perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman akan ditandatangani terlebih dahulu dengan kreditor penerima *take over*, yang dijadikan dasar pencairan uang yang akan digunakan untuk melunasi hutang pada kreditor sebelumnya. Setelah hutang pada kreditor sebelumnya dilunasi,

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah jaminan dapat diambil untuk kemudian dijadikan jaminan pada kreditor yang baru;

6. Bahwa dalam replik Penggugat/Termohon Kasasi halaman 5 huruf c terdapat pengakuan: "Pada saat Penggugat menandatangani Akta Nomor 165/2008, Akta Nomor 165/2008 masih dalam keadaan kosong....", sehingga dalam pernyataannya tersebut Penggugat/ Termohon Kasasi mengakui telah datang menghadap PPAT (Turut Tergugat I/Turut Termohon Kasasi II) dan menandatangani Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 165/2008 yang dijadikan dasar penerbitan Hak Tanggungan Nomor 409/2008 oleh Turut Tergugat II/Turut Termohon Kasasi III;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh Prabowo, proses penandatanganan persetujuan membuka pinjaman nomor: 004/MGL-I/2007 tanggal 18 Januari 2007, Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 18 Januari 2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 165/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dilakukan di Kantor KSP Intidana dan Kantor PPAT Georgius Ivo Marius Eliasar, S.H., sehingga mustahil terjadi ketidakmengertian dari Penggugat/Termohon Kasasi. Sampai saat ini tidak ada putusan pidana yang menyatakan telah terjadi pemalsuan tanda tangan atas akta-akta tersebut;
8. Bahwa secara hukum Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat berkelit dan menyatakan tidak tahu menahu atas hutang Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I di KSP Intidana, hal ini terbukti dari adanya:
 - Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00409/2008 tanggal 24 Maret 2008 atas nama KSP Intidana yang berkedudukan di Semarang yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga karenanya memiliki hak didahulukan atau diutamakan/hak preferen (*vide* bukti T.II-4);
 - Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sri Ratnawati (Penggugat/Termohon Kasasi) selaku Pemilik Agunan (*vide* bukti T.II-2);
9. Bahwa mengacu hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan:
 - Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjadikan tanah SHM Nomor 38 sebagai jaminan atas hutangnya di Tergugat II yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan Tergugat II yang telah menerima penjaminan tanah SHM Nomor 307 sebagai jaminan

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016



hutang Tergugat I di Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum” (*vide* dalil Penguat posita 10);

- “Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjadikan tanah jaminan sebagai jaminan atas hutangnya di Tergugat II yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum” (*vide* petitum Penggugat angka 4);
- “Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menerima penjaminan tanah jaminan sebagai jaminan hutang Tergugat I di Tergugat II yang tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum” (*vide* petitum Penggugat angka 5);

Adalah dalil dan tuntutan yang tidak berdasar serta bertentangan dengan fakta yang sebenarnya;

10. Bahwa tentunya telah ada kesepakatan diantara Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I pada saat mengajukan pinjaman (*take over*) di KSP Intidana, karena Penggugat/Termohon Kasasi bersedia menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan PPAT Georgius Ivo Marius Eliasar, S.H, Nomor: 165/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 dan Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 18 Januari 2007;
11. Bahwa dalam hal ini Penggugat/Termohon Kasasi tidak bisa seenaknya “lempar batu sembunyi tangan” dan melepas semua tanggung jawab atas tindakan hukum yang telah dilakukannya. Tergugat II/Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum yang dilandasi dengan itikad baik, yang tidak tahu menahu dengan pisaran permasalahan yang terjadi diantara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat I/Turut Termohon Kasasi I, karenanya Pemohon Kasasi patut dilindungi secara hukum;
Tentu merupakan hal yang tidak logis bula Pemohon Kasasi/Tergugat II mengeluarkan danan dengan tujuan/motivasi yang buruk untuk merugikan pihak lain;
12. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat menuntut pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan PPAT Georgius Ivo Marius Eliasar, S.H., Nomor: 165/2008 tanggal 29 Pebruari 2008 secara sepihak, apalagi objek hak tanggungan tersebut telah berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi selaku pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dan dibuat sesuai dengan prosedur



hukum yang berlaku. Karenanya akta-akta yang berhubungan dengan penjaminan tanah SHM Nomor 307/ Desa Pirikan dari Penggugat/ Termohon Kasasi kepada KSP Intidana (Pemohon Kasasi) berikut Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 00409 atas nama KSP Intidana yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II/ Turut Termohon Kasasi III adalah sah secara hukum sehingga tidak dapat dibatalkan sebagaimana tuntutan Penggugat/ Termohon Kasasi;

13. Bahwa proses pemberian hak tanggungan atas tanah SHM Nomor 307/ Desa Pirikan dari Penggugat/ Termohon Kasasi kepada Tergugat II/ Pemohon Kasasi dilakukan secara sah dihadapan Pejabat (PPAT) yang berwenang sehingga membuktikan bahwa proses tersebut dikehendaki dan disetujui oleh Penggugat/ Termohon Kasasi, sehingga jelas dan tegas hal yang demikian secara hukum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866, 1923, 1925 KUHPdata serta Pasal 164 dan Pasal 174 HIR sehingga terhadapnya mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat jika memang benar secara hukum Penggugat/ Termohon Kasasi telah memberikan hak tanggungan atas Tanah SHM Nomor 307/ Desa Pirikan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat II guna menjamin hutang Tergugat I/ Turut Termohon Kasasi I;
14. Bahwa Pemohon Kasasi kembali menegaskan bahwa pada saat akan dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 165/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, tentunya PPAT akan menanyakan kebenaran dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Senyatanya Akta Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani oleh Penggugat/ Termohon Kasasi selaku pemberi hak Tanggungan dengan penuh kesadaran tanpa ada tekanan/ paksaan dari pihak manapun dengan terlebih dahulu dibacakan isinya oleh PPAT yang bersangkutan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPdata). Karenanya tidak beralasan apabila Penggugat/ Termohon Kasasi mengingkari dan tidak mematuhi akta yang telah dibuatnya/ ditandatanganinya. Termohon Kasasi/ Penggugat tentunya mengetahui konsekuensi dari tindakan hukum yang telah dilakukannya, karena merupakan subjek hukum yang cakap bertindak di depan hukum;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pertimbangan *Judex*



Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Termohon Kasasi adalah pertimbangan yang keliru, dimana *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara dalam perkara *a quo*;

II. *Judex Facti* Telah Melanggar Norma Hukum Yang Berlaku;

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00409/2008 tanggal 24 Maret 2008 atas nama KSP Intidana yang berkedudukan di Semarang yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga karenanya memiliki hak didahulukan atau diutamakan/ hak preferen (*vide* bukti T.II-4);
2. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemegang Surat Kuasa Untuk Menjual tertanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Sri Ratnawati (Penggugat/ Termohon Kasasi) selaku Pemilik Agunan (*vide* bukti T.II-2);
3. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang telah memberikan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2007 dan sampai sekarang belum terbayar;
4. Bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* yang telah menyatakan batal demi hukum APHT Nomor 165/2008 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00409/2008 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Intidana adalah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku karena tidak menyelesaikan secara tuntas pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, yaitu: Siapa yang bertanggung jawab atas pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2007 dan sampai sekarang belum terbayar?!
5. Bahwa Pemohon Kasasi adalah badan usaha yang berbentuk koperasi, tentunya menjadi tidak adil dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku apabila tidak ada kepastian hukum tentang pertanggungjawaban atas pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2007 dan sampai sekarang belum terbayar;
6. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, baik Penggugat/ Termohon Kasasi selaku peminjam maupun Tergugat I/ Turut Termohon Kasasi I harus bertanggung jawab atas pinjaman di KSP Intidana yang sampai sekarang belum terbayar. Karenanya gugatan Penggugat/ Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang bertujuan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pembayaran hutang patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas maka menurut hemat kami, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 April 2016 Nomor 72/Pdt/2016/PT.SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Mkd (*Judex Facti*) sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terbukti telah lalai/ keliru menerapkan hukum atau melanggar norma hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 *juncto* Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 tahun 2005 tentang Mahkamah Agung) dan selanjutnya Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi agar mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 April 2016 Nomor 72/Pdt/2016/PT.SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Mkd yang dimohonkan kasasi, serta selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan berdasarkan Keadilan, yaitu dengan menolak gugatan dari Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi untuk seluruhnya dan memenangkan pihak yang benar (dalam hal ini Pemohon Kasasi);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Mungkid, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, ternyata Penggugat berkedudukan selaku penjamin atas hutang Tergugat I pada Tergugat II (KSP Intidana) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Turut Tergugat I tanggal 29 Februari 2008 Nomor 165/2008 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pemberi hak tanggungan dan Tergugat II selaku penerima hak tanggungan dan surat kuasa untuk menjual tanggal 18 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pemilik agunan berupa tanah SHM Nomor 307/Desa Pirikan atas nama Penggugat (Sri Ratnawati) yang didalam redaksinya disebutkan bahwa

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (Sri Intarti) yang apabila tidak memenuhi kewajibannya atau pinjamannya pada Tergugat II (KSP Intidana) dapat menjual objek sengketa berupa SHM Nomor 307/Desa Pirikan, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penjaminan tanah milik Penggugat berupa SHM Nomor 307/Desa Pirikan atas pinjaman Tergugat I pada Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat tidak terbukti dan justru sebaliknya walaupun Tergugat I tidak pernah hadir selama persidangan dalam perkara *a quo* ternyata dalil bantahan Tergugat II telah terbukti, untuk itu putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengabulkan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CABANG MAGELANG** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 72/PDT/2016/PT SMG tanggal 26 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Mkd tanggal 29 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CABANG MAGELANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 72/PDT/2016/PT SMG tanggal 26 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Mkd tanggal 29 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI:

- ≠ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 3111 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.